

## PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN YANG DITERBITKAN DI WEBSITE BEI DAN PERSEROAN PADA TANGGAL 11 JANUARI 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK BUKOPIN Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



### PT BANK BUKOPIN Tbk

#### Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jl. MT Haryono Kav. 50-51,  
Jakarta 12770, Indonesia  
Telepon : (021) 798 8266, Faksimili : (021) 798 0625  
Situs: www.bukopin.co.id

#### Jaringan Kantor

Per November 2016 Perseroan memiliki 43 Kantor Cabang Perseroan yang berlokasi di Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bogor, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Jakarta, Jambi, Jember, Karawang, Kediri, Kupang, Madiun, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Padang, Palembang, Palu, Parepare, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Tegal, Yogyakarta, Sorong, dan Banyuwangi. 167 Kantor Cabang Pembantu, 75 Kantor Fungsional, 133 Kantor Kas, 36 Payment Point, 6 Pickup Service dan 841 ATM

#### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN DENGAN JUMLAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Perseroan telah menerbitkan:

#### OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBESAR Rp400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN TAHAP II TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.600.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi dengan tingkat bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Kepastian Jumlah Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal Pencatatan Obligasi Subordinasi di Bursa Efek dan akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Subordinasinya.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 28 Februari 2024.

#### OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II BANK BUKOPIN TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

##### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, BAIK OLEH PERSEROAN MAUPUN ENTITAS ANAK PERSEROAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM ("POJK No. 11/2016") SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM ("POJK No. 34/2016").

OBLIGASI SUBORDINASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS, TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN (LPS) ATAU LEMBAGA PENJAMINAN LAINNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) HURUF F POJK No. 11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH SEBAGIAN DENGAN POJK No. 34/2016 DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI.

HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH *PARIPASU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):  
idA- (Single A minus; Stable Outlook)

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI SUBORDINASI



PT CIMB SECURITIES INDONESIA

#### OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Penawaran atas Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*)

#### WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI *WRITE DOWN* TANPA KOMPENSASI APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (*POINT OF NON-VIABILITY*) SESUAI DENGAN PASAL 19 POJK NO. 11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NO. 34/2016 DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.20/SEOJK.03/2016 TENTANG FITUR KONVERSI MENJADI SAHAM BIASA ATAU *WRITE DOWN* TERHADAP INSTRUMEN MODAL INTI TAMBAHAN DAN MODAL PELENGKAP, (ii) PENANGGUGHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19 PERATURAN OJK NO. 11/2016 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN POJK NO. 34/2016, (iii) TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PERSEROAN DAPAT MENAGIH KEMBALI SELURUH PENYALURAN KREDIT DI MASA YANG AKAN DATANG.

Intam Ringkas Perbaikan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2017

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Juni 2015
Masa Penawaran	:	20 – 23 Februari 2017
Tanggal Penjatahan	:	24 Februari 2017
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	28 Februari 2017
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	1 Maret 2017

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI SUBORDINASI YANG DITERBITKAN

- Nama Obligasi Subordinasi**

Nama Obligasi Subordinasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah "Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017".

- Jenis Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

- Harga Penawaran**

100,00% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

- Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi, Bunga Obligasi Subordinasi dan Jatuh Tempo Obligasi Subordinasi**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2017 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 28 Februari 2024.

Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing seri Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Bunga ke	Tanggal	Bunga ke	Tanggal	Bunga ke	Tanggal	Bunga ke	Tanggal
1	28 Mei 2017	8	28 Februari 2019	15	28 November 2020	22	28 Agustus 2022
2	28 Agustus 2017	9	28 Mei 2019	16	28 Februari 2021	23	28 November 2022
3	28 November 2017	10	28 Agustus 2019	17	28 Mei 2021	24	28 Februari 2023
4	28 Februari 2018	11	28 November 2019	18	28 Agustus 2021	25	28 Mei 2023
5	28 Mei 2018	12	28 Februari 2020	19	28 November 2021	26	28 Agustus 2023
6	28 Agustus 2018	13	28 Mei 2020	20	28 Februari 2022	27	28 November 2023
7	28 November 2018	14	28 Agustus 2020	21	28 Mei 2022	28	28 Februari 2024

- **Satuan Pemindahbukuan**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Satuan Perdagangan Obligasi Subordinasi adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Setiap Pemegang Obligasi Subordinasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPOS dengan ketentuan pembulatan ke bawah.

- **Jaminan**

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf f peraturan OJK No: 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah sebagian dengan peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi.

- **Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum**

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pengembangan pembiayaan Perseroan yang sekaligus berguna sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan OJK dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

- **Sifat-Sifat Khusus Obligasi Subordinasi**

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.34/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (“**POJK No.34/2016**”), Obligasi Subordinasi ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap suatu bank, yaitu: (a) diterbitkan dan telah dibayar penuh; (b) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK; (c) memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*). Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi ini memilih fitur *Write Down* tanpa kompensasi yaitu apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap (“**SEOJK No.20/2016**”) dan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK sehubungan dengan pemilihan fitur *Write Down* tanpa kompensasi tersebut berdasarkan surat Nomor: S-24/PB.312/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Persetujuan Pemilihan Fitur Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi PT Bank Bukopin Tbk yang ditandatangani oleh Departemen Pengawasan Bank 1 Direktur Pengawasan Bank 2. Bab II angka 2 SEOJK No.20/2016 lebih lanjut mengatur bahwa Fitur *Write Down* dilakukan pada kondisi yang menyebabkan (*trigger event*), yaitu dalam hal: (a) rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan entitas anak; dan/atau (b) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan (c) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan *Write Down*. SEOJK No.20/2016 mengatur bahwa *Write Down* terhadap modal pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.; (d) bersifat subordinasi untuk memperoleh seluruh pelunasan pembayaran pada saat terjadi likuidasi; (e) pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 34/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko; (f) tidak diproteksi maupun dijamin oleh Perseroan atau Entitas Anak; (g) tidak memiliki fitur pembagian dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit; (h) tidak memiliki fitur *step up*; (i) tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok; (j) tidak dapat dibeli oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak; (k) sumber pendanaan tidak berasal dari Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung; (l) dalam kondisi tertentu apabila dibutuhkan tambahan modal melalui penerbitan instrumen oleh entitas lain yang berada diluar cakupan konsolidasi maka dana hasil penerbitan harus segera diserahkan kepada Perseroan; dan (m) telah memperoleh persetujuan OJK untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

- **Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Subordinasi**

1. Obligasi Subordinasi dapat di *Write Down* tanpa kompensasi apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) sesuai dengan pasal 19 POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK

No. 34/2016 dan sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.03/2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap ("**SEOJK No.20/2016**"). Atas pemilihan fitur *Write Down* tanpa kompensasi tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Nomor: S-24/PB.312/2017 tanggal 7 Februari 2017 perihal Persetujuan Pemilihan Fitur Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Subordinasi PT Bank Bukopin Tbk yang ditandatangani oleh Departemen Pengawasan Bank 1 Direktur Pengawasan Bank 2. Lebih lanjut Bab II angka 2 SEOJK No.20/2016 mengatur bahwa Fitur *Write Down* dilakukan pada kondisi yang menyebabkan (*trigger event*), yaitu dalam hal: (a) rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan entitas anak; dan/atau (b) terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan (c) terdapat perintah dari OJK untuk melakukan *Write Down*. SEOJK No.20/2016 juga mengatur bahwa *Write Down* terhadap modal pelengkap (Tier 2) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK. Dalam hal Perseroan melakukan *Write Down* tanpa kompensasi, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi Pemegang Obligasi Subordinasi, dimana Pemegang Obligasi Subordinasi tidak dapat memperoleh nilai pengembalian investasi atas obligasi yang dibelinya sesuai dengan nilai yang diharapkan sebelumnya, dengan mengingat dampak dilakukan *Write Down* antara lain berakibat kepada pengurangan nilai kewajiban, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

2. Dengan adanya pengaturan dalam pasal 19 ayat 1 huruf.e POJK No.11/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/2016 maka pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi atas Pokok dan/atau imbal hasil Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cummulative*) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum ("KPPM") secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko.
3. Risiko tidak likuidnya Obligasi Subordinasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi Subordinasi sebagai investasi jangka panjang.
4. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi Subordinasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi ("FPPOS") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran Obligasi Subordinasi dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 09.00 WIB hingga 23 Februari 2017 pukul 16.00 WIB.

### 5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Sebelum Masa Penawaran Obligasi Subordinasi ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPOS selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPOS.

### 6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Para Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPOS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 7. PENJATAHAN OBLIGASI SUBORDINASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi Subordinasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjatahan Obligasi adalah pada tanggal 24 Februari 2017.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Nomor IX.A.2 dan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Securities Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUBORDINASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Subordinasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya tanggal 27 Februari 2017 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi selambat-lambatnya pada tanggal tersebut (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT CIMB Securities Indonesia  
Bank CIMB Niaga  
Cabang Graha Niaga  
No. Rekening 800043680000

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 9. DISTRIBUSI OBLIGASI SUBORDINASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi Subordinasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi Subordinasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi Subordinasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi Subordinasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.

## 10. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi ini dapat diakhiri pada setiap waktu sebelum Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan cara memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan, apabila Perseroan lalai untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan Perseroan tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu selambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dapat diakhiri pada setiap waktu sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan mengenai niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, apabila Penjamin Pelaksana Emisi



Obligasi Subordinasi laai untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak melakukan upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kelalaian itu dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai kelalaian yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Efektif atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10 (sepuluh) persen selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, maka Perseroan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan, dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi penundaan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sedangkan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi kepada para pemegang Obligasi Subordinasi selambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak penundaan atau pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Dalam hal terjadi penundaan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi Subordinasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal penundaan atau pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang disebabkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan Obligasi Subordinasi tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan dan pengakhiran Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

## 11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, yang antara lain disebabkan karena tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi Subordinasi telah diterima Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi (mana yang berlaku), maka Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi (mana yang berlaku), wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut

kepada para pemesan Obligasi Subordinasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi Subordinasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi Subordinasi.

## 12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Subordinasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.